



PUTUSAN
Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2019 telah memberikan kuasa kepada Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Nasarudin, S.H., M.H., dan Charlie Safitri, S.H., adalah Advokad yang berkantor pada Advokad Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Kampung Bali Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata IV, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 September 2019, Register Perkara Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 1 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Desember tahun 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 249/23/XII/2014, tanggal 27 bulan Desember tahun 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri tetapi sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi (karena pekerjaan Pemohon pada saat itu masih serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan Termohon sudah berstatus PNS), dan ikut campur keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tersebut di atas sering sekali terjadi dan puncaknya pada bulan September 2018, Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, karena sudah tidak tahan lagi karena ikut campur orang tua Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

hal 2 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 20 September 2019 untuk sidang pada tanggal 8 Oktober 2019 dan panggilan tanggal 24 Oktober 2019 untuk sidang pada tanggal 5 November 2019;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 249/23/XII/2014, tanggal 27 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1** (28 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

hal 3 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Desa Purwodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi, karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon juga pernah berpisah, setelah didamaikan mereka rukun lagi selama satu minggu, setelah itu bertengkar lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 (39 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman dekat saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Desa Purwodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup

hal 4 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon mau menang sendiri dan susah dinasehati;

- Bahwa saksi beserta keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan

hal 5 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang rukun lebih kurang selama 1 (satu) tahun, setelah itu sejak bulan Desember 2015 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah ekonomi, karena saat itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap sedangkan Termohon sudah PNS, dan ikut campurnya keluarga Termohon di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 yang mengakibatkan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah kakak ipar dan teman dekat Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat dan suka marah-marah;

hal 6 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 1 (satu) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat dan suka marah-marah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 1 (satu) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

hal 7 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh

hal 8 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

hal 9 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn



NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	380.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

hal 10 dari 10 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Bn